



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 29 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN
DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja Tenaga Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna dalam memberikan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Natuna, perlu diatur tentang pemberian insentif bagi tenaga kesehatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1235/Menkes/XII/2007 tentang Pemberian Insentif Bagi Sumber Daya Kesehatan Yang Melaksanakan Penugasan Khusus;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 156/Menkes/SK/I/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Rangka Penugasan Khusus di Puskesmas Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Natuna Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna;
17. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN
DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN
NATUNA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan di Kabupaten Natuna.
5. Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan atau melakukan upaya kesehatan. Tenaga Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna adalah: Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker, Analis Kesehatan, Ners, Rekam Medis, Fisioterapi, SKM, Promosi Kesehatan, Perawat, Asisten Apoteker, Bidan, Gizi, Kesehatan Lingkungan dan Penunjang Kesehatan.
6. Indexing insentif adalah teknik untuk menentukan besaran score insentif yang diperoleh individu tenaga kesehatan.
7. Insentif adalah tambahan pendapatan bagi pegawai yang besarnya bisa berubah-ubah sesuai dengan



8. Besaran insentif ditentukan berdasarkan wilayah tempat tugas, jenjang pendidikan dan status kepegawaian.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Satu


HAK
Pasal 2

- (1) Insentif diberikan kepada Tenaga Kesehatan yang bertugas di UPTD PUSKESMAS, PUSTU, POLINDES, POSKESDES dan atau UPTD INSTALASI FARMASI setiap bulan bagi yang menjalankan kewajibannya dan memenuhi kriteria atau aturan dan perhitungan yang ditetapkan.
- (2) Insentif dapat diberikan kepada Tenaga Kesehatan yang cuti tahunan, cuti bersalin, sakit dan izin tertulis dari pimpinan sesuai dengan mekanisme yang ada.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat diberikan pada bulan berkenaan apabila tenaga kesehatan tidak dapat menjalankan kewajiban yang diberikan, tidak hadir tanpa keterangan maksimal 3 (tiga) hari dan dikenai hukuman disiplin ringan.
- (4) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak dapat diberikan kepada tenaga kesehatan yang menjalani hukuman pidana dan atau menjalankan pendidikan lebih dari satu tahun serta dimutasi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna.

Bagian Kedua

KEWAJIBAN
Pasal 3

- (1) Melaksanakan tugas pekerjaan yang telah diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggungjawab.
- (2) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara.



- (4) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
- (5) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya.
- (6) Bekerja di UPTD Puskesmas dan atau UPTD Instalasi Farmasi pada setiap hari kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Puskesmas dan atau UPTD Instalasi Farmasi.

BAB III
PENETAPAN BESARAN INSENTIF
TENAGA KESEHATAN

Pasal 4

Penetapan besarnya insentif Tenaga Kesehatan Dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna dengan cara Indexing.

Indexing dipergunakan dalam menentukan besaran insentif yang diterima oleh tenaga kesehatan dan penunjang kesehatan di UPTD PUSKESMAS, PUSTU, POLINDES, POSKESDES dan UPTD INSTALASI FARMASI berdasarkan:

1. Wilayah UPTD

Index kriteria wilayah UPTD adalah pembagian besaran nilai insentif yang dibedakan berdasarkan kriteria wilayah sebagai berikut:

No	Wilayah UPTD (WU)	Index
1	Wilayah I <ol style="list-style-type: none"> a. Puskesmas Ranai b. Puskesmas Tanjung c. Puskesmas Cemaga d. Puskesmas Bunguran Tengah e. Instalasi Farmasi f. PUSTU, POLINDES, POSKESDES 	3 3 3 3 3 6
2	Wilayah II <ol style="list-style-type: none"> a. Puskesmas Sedanau b. Puskesmas Kellarik c. Puskesmas Pulau Tiga d. Puskesmas Batubi e. PUSTU, POLINDES, POSKESDES 	4 4 4 4 7
3	Wilayah III <ol style="list-style-type: none"> a. Puskesmas Serasan b. Puskesmas Serasan Timur c. Puskesmas Midai 	5 5 5



4	Wilayah IV	
	a. Puskesmas Pulau Laut	6
	b. Puskesmas Subi	6
	c. PUSTU, POLINDES, POSKESDES	9

2. Jenjang Pendidikan

Kualifikasi jenjang pendidikan adalah untuk memberikan penghargaan berdasarkan pendidikan pegawai, indexnya ini dibedakan untuk pegawai Tenaga Kesehatan.

No	Jenjang Pendidikan (JP)	Index
1	SPK/SLTA/KEJURUAN	1
2	DIPLOMA I	1
3	DIPLOMA II	1
4	DIPLOMA III	2
5	DIPLOMA IV	3
6	STRATA I	4
7	APOTEKER	14
8	NURSE	10
9	DOKTER UMUM/ GIGI	
	- Dokter Umum/Gigi UPTD wilayah I	34
	- Dokter Umum/Gigi UPTD wilayah II	38
	- Dokter Umum/Gigi UPTD wilayah III	47
	- Dokter Umum/Gigi UPTD wilayah IV	71
10	S2/ SPESIALIS	80

3. Status Pegawai

Kualifikasi status pegawai adalah untuk membedakan besaran insentif yang diterima oleh tenaga kesehatan yang ditentukan besaran index status pegawai.

No	Status Pegawai (SP)	Index
1	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	6
2	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	7
3	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	8

Rumus menghitung Index adalah : $(WU+JP+SP) \times 100.000 = \text{Total Jumlah Insentif yang didapat oleh tenaga kesehatan dan penunjang kesehatan.}$

BAB IV
SISTEM PEMBAGIAN INSENTIF DAN
PENERIMA INSENTIF TENAGA KESEHATAN

Bagian Satu

SISTEM PEMBAGIAN INSENTIF
TENAGA KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Sistem Pembagian insentif adalah sistem yang mengatur pembagian insentif tenaga kesehatan berdasarkan perhitungan indexing
- (2) Insentif adalah tambahan pendapatan bagi pegawai yang besarnya bisa berubah-ubah sesuai dengan kinerja pegawai yang bersangkutan.
- (3) Pos insentif adalah yang sumber dananya diperoleh melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna.
- (4) Sistem pembagian insentif dinyatakan sah apabila Peraturan Bupati telah ditanda tangan oleh Bupati Natuna.
- (5) Besaran persentase insentif tenaga kesehatan ditentukan oleh score indexing yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna.
- (6) Distribusi insentif tenaga kesehatan adalah UPTD PUSKESMAS, PUSTU, POLINDES, POSKESDES dan UPTD INSTALASI FARMASI.

Bagian Kedua

PENERIMAAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN

Pasal 6

Penerima insentif yang diatur dalam peraturan bupati ini adalah :

- (1) Dokter umum
- (2) Dokter Gigi
- (3) Apoteker
- (4) Analis Kesehatan
- (5) Ners
- (6) Rekam Medis
- (7) Fisioterapi



- (10) Perawat
- (11) Asisten Apoteker
- (12) Bidan
- (13) Gizi
- (14) Kesehatan Lingkungan
- (15) Penunjang Kesehatan

BAB V
KRITERIA PERHITUNGAN SKOR INDIVIDU

Pasal 7

- (1) Penetapan besarnya insentif tenaga kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna dengan cara indexing.
- (2) Indexing yang dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam menentukan besaran insentif langsung dan insentif tidak langsung.
- (3) Insentif langsung yang dimaksud pada ayat (2) yang diterima oleh tenaga kesehatan antara lain: Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker, Analis Kesehatan, Ners, Rekam Medis, Fisioterapi, SKM, Promosi Kesehatan, Perawat, Asisten Apoteker, Bidan, Gizi, Kesehatan Lingkungan dan Penunjang Kesehatan.
- (4) Tata cara perhitungan skor indexing tenaga kesehatan tercantum pada BAB III Pasal 4 Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Terhadap pemberian Insentif, pembayarannya dilaksanakan terhitung sejak Bulan Januari pada setiap tahun Anggaran Berjalan.
- (2) Skor individu Tenaga Kesehatan dihitung oleh atasan yang bersangkutan dan perhitungan total skor individu yang menjadi skor Dinas Kesehatan dilaksanakan atau ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna.
- (3) Skor individu dapat dievaluasi setiap 6 bulan.



- (4) Besaran Insentif dilaksanakan oleh bagian keuangan Dinas Kesehatan.
- (5) Besaran Insentif bagi pegawai bisa berbeda tergantung dari pos anggaran yang tersedia.
- (6) Skor individu bisa berubah tiap bulan tergantung pada wilayah tugas, jenjang pendidikan dan status kepegawaian.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 18 Mei 2016

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 18 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**

SYAMSURIZON